



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 28 /DPMPTSP/XII/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "SANTA ELISABETH SIPIROK"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**SANTA ELISABETH SIPIROK**" Satuan Pendidikan Formal dari Sdri Lisbet Simanjuntak (Sr. Elisa, KSFL) selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 20 Oktober 2023 perihal permohonan penerbitan **Izin Perpanjangan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**SANTA ELISABETH SIPIROK**" berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 400.3.2/4732/Bid.Pemb.PAUD dan PNF/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK.
- c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**YAYASAN SANTA LUSIA VIRGINI**" berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 18 Agustus 2023.
- d. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "9120309811847"

KBLI : 85132

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN SANTA LUSIA VIRGINI

Alamat : Jalan Simangambat Km. 3 Kelurahan Pasar Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "SANTA ELISABETH SIPIROK" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 08 DESEMBER 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

FAHRIZAL ISLAMI, SP

PEMBINA

NIP. 19791121 201001 1 002

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Sipirok;
4. Pertinggal

PEMEGANG IZIN OPERASIONAL

A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Lembaga/PAUD : **PAUD/TK "SANTA ELISABETH SIPIROK "**
2. Alamat Lembaga/PAUD : Jalan Simangambat Km. 3 Kelurahan Pasar Sipirok
3. Nama Penanggungjawab : **Lisbet Simanjuntak (Sr. Elisa, KSFL)**

B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :

1. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal :
08 Desember 2023 s/d 07 Desember 2026;
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid dan administrasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas terkait;
5. Memiliki Tenaga pengajar berupa Guru, Tutor, Guru Pendamping, Tutor Pendamping , Guru Pendamping Muda, Tutor Pendamping Muda, dan/atau Pengasuh yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
6. Memiliki Pengawas/penilik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan /atau petugas kebersihan yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
7. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
8. Menyelenggarakan program Yayasan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi;
9. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
10. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah;
11. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
12. Mematuhi standar pelayanan minimal Kelompok Bermain;
13. Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
14. Memasang papan nama Taman Kanak-Kanak PAUD di depan sekolah sesuai dengan Standar.

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Merubah Nama Yayasan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Yayasan PAUD pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak syah.